



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## Risalah Penyelesaian Sengketa Pers Antara Raden Jaka Rumantaka dengan *cnnindonesia.com*

Dewan Pers menerima pengaduan saudara Raden Jaka Rumantaka (selanjutnya disebut Pengadu), tanggal 4 September 2017 terhadap media online *cnnindonesia.com* (selanjutnya disebut Teradu) terkait serangkaian pemberitaan dengan judul sebagai berikut:

1. "Jelang Eksekusi, Sunda Wiwitan Menolak Tunduk Pada Negara" yang diunggah pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 19:57 WIB.
2. "Eksekusi Tanah Adat Sunda Wiwitan Berlanjut Di Lain Hari" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 15:44 WIB.
3. "Sunda Wiwitan dan Komunikasi Tak Seimbang Di Bumi Pasundan" yang diunggah pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 11:00 WIB.
4. "Warga Sunda wiwitan Berhasil Gagalakan Eksekusi Lahan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 11:58 WIB.
5. "Gereja Minta Jokowi Selamatkan Cagar Budaya Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 07:36 WIB.
6. "Rantai Manusia Perempuan sunda Wiwitan Dan Polwan Berhadapan" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10:37 WIB.
7. "Warga Sunda Wiwitan Terlentang Di Jalan Adang Eksekusi" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 08:11 WIB.
8. "Sunda Wiwitan Tersingkir Dari Tanah Sendiri" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 06:50 WIB.
9. "Sunda Wiwitan: Agama Tak Diakui. Tanah Dieksekusi" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08:24 WIB.
10. "Hadapi Ratusan Polisi, Warga Sunda Wiwitan Bakar Ban" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 09:15 WIB.
11. "Proses Eksekusi Tanah Milik Warga Sunda Wiwitan Ricuh" yang diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 11:03 WIB.
12. "Titik Darah Penghabisan Warga Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:58 WIB.
13. "Eksekusi Tanah Sunda Wiwitan Gagal, Polisi Jadi Kambing Hitam" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 08:52 WIB.
14. "Intrik Keluarga di Tanah Sengketa Sunda Wiwitan" yang diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:48 WIB.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Selasa 10 Oktober 2017 di sekretariat Dewan Pers Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai 3 berita Teradu yang berjudul "Jelang Eksekusi, Sunda Wiwitan Menolak Tunduk Pada Negara" (diunggah pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 19:57 WIB); "Gereja Minta Jokowi Selamatkan Cagar Budaya Sunda Wiwitan" (diunggah pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 07:36 WIB); dan "Titik Darah Penghabisan Warga Sunda Wiwitan" (diunggah pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 07:58 WIB) melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:


1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional sebanyak tiga kali. Hak Jawab dimuat paling lambat 3 x 24 jam sejak menerima konsep Hak Jawab dari Pengadu.
2. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadakan.
3. Pengadu memberikan jumpa pers dan akan dimuat oleh Teradu sebagai Hak Jawab.

Kedua pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan. Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).


Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 10 Oktober 2017

**Pengadu**

  
**Raden Jaka Rumantaka**

**Teradu**

  
**Yoko Sari**  
Pemimpin Redaksi *cnindonesia.com*

**Dewan Pers**

  
**Hendry Oh Bangun**

Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat  
Dan Penegakan Etika Pers